SKRIPSI

PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN TERHADAP PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENGHADAPI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024

Program Studi Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Administrasi

Oleh:

Rezani Arifin
NIM. E1051211085

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

SKRIPSI

PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN TERHADAP PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENGHADAPI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Administrasi

Oleh:
Rezani Arifin
NIM. E1051211085

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

LEMBAR PERSETUJUAN

PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN TERHADAP PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENGHADAPI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Rezani Arifin

NIM. E1051211085

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Rusdiono, M.Si **Tanggal : .....**
NIP. 196403171988101001

Dosen Pembimbing Pendamping

Akhmad Rifky Setya Anugrah, M.Sc **Tanggal : .....**
NIP. 199211132022031012

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN TERHADAP PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENGHADAPI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024

Oleh:

Rezani Arifin

NIM. E1051211085

Dipertahankan di : Pontianak
Pada Hari/Tanggal : Selasa / 15 Juli 2025
Waktu : 09.00 – 11.00 WIB.
Tempat : Ruang Sidang I FISIP UNTAN

Tim Seminar

Pembimbing	Sekretaris
Dr. Rusdiono, M.Si	**Akhmad Rifky Setya Anugrah, M.Sc**
NIP. 196403171988101001	**NIP. 199211132022031012**
Pembahas Utama	Pembahas Pendamping
Dr. Zulkarnaen, M.Si	**As'ad Albatroy Jalius, M.I.P**
NIP.196402081988101001	**NIP. 198910172022031006**

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak

Dr. Herlan, S.Sos, M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh peran strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sambas dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan teori institusionalisme dari March & Olsen, penelitian ini mengungkapkan bahwa Bawaslu melaksanakan fungsi pengawasan, pencegahan, dan penindakan melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi, edukasi, kerja sama lintas sektoral, penggunaan Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT), serta pengawasan berbasis media sosial. Studi lapangan yang dilakukan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi terhadap lembaga terkait menunjukkan bahwa Bawaslu menghadapi sejumlah tantangan seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran ASN, serta tekanan politik lokal. Temuan penelitian mencatat bahwa terdapat 19 kasus pelanggaran netralitas ASN yang berhasil ditangani Bawaslu hingga tahap pemberian rekomendasi sanksi. Dari sisi kelembagaan, Bawaslu juga memperkuat etika internal dan profesionalisme aparat pengawas melalui evaluasi dan pelatihan internal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Sambas telah menjalankan tugasnya secara fungsional sesuai mandat perundang-undangan, namun membutuhkan penguatan lebih lanjut melalui peningkatan kewenangan, sinergi institusional, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi pengawasan digital. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap kajian ilmu politik dan administrasi publik, sekaligus menawarkan rekomendasi praktis bagi penguatan demokrasi lokal yang lebih partisipatif dan berintegritas.

Kata Kunci: Bawaslu, Netralitas ASN, Pilkada, Pengawasan, Pencegahan.

ABSTRACT

This study aims to comprehensively analyze the strategic role of the General Election Supervisory Body (Bawaslu) of Sambas Regency in preventing violations of the neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) in the context of the 2024 Simultaneous Regional Head Elections. Using a descriptive qualitative approach and institutionalism theory by March & Olsen, the research reveals that Bawaslu carries out its supervisory, preventive, and enforcement functions through various efforts such as public education, cross-sectoral cooperation, utilization of the Integrated Sharing System (SBT), and digital-based supervision including social media monitoring. Fieldwork involving in-depth interviews, documentation, and direct observations with relevant institutions showed that Bawaslu faces significant challenges, including limited human and financial resources, low ASN awareness, and political pressures. The findings recorded 19 cases of ASN neutrality violations handled by Bawaslu up to the recommendation stage for sanctions. Institutionally, Bawaslu also strengthens internal ethics and professionalism among its supervisors through internal evaluations and capacity-building activities. The study concludes that Bawaslu Sambas Regency has performed its functions in line with legal mandates but requires further strengthening in authority, institutional synergy, and digital supervision technology. This research contributes theoretically to the study of political science and public administration, while also providing practical recommendations for reinforcing participatory and integrity-based local democracy.

Keywords: *Bawaslu, ASN Neutrality, Regional Elections, Supervision, Prevention.*

RINGKASAN SKRIPSI

Judul: *Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Terhadap Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Kabupaten Sambas Tahun 2024.*

Penelitian ini mengkaji peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sambas dalam mencegah pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang dan selama penyelenggaraan Pilkada 2024. Netralitas ASN merupakan prinsip krusial dalam menjaga keadilan demokrasi, karena ASN sebagai pelayan publik dilarang berpihak atau terlibat dalam politik praktis. Sayangnya, pelanggaran terhadap prinsip ini masih marak terjadi, sebagaimana terungkap dalam laporan dan temuan pelanggaran yang dihimpun Bawaslu Kabupaten Sambas.

Bawaslu sebagai lembaga independen memiliki mandat hukum untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap seluruh tahapan Pemilu dan Pilkada, termasuk pelanggaran netralitas ASN. Dalam konteks Kabupaten Sambas, Bawaslu menghadapi tantangan signifikan akibat tingginya dinamika politik lokal dan partisipasi masyarakat. Berdasarkan data, pada Pilkada 2024 Bawaslu telah menangani 19 kasus pelanggaran netralitas ASN, yang terdiri dari laporan langsung masyarakat dan temuan di lapangan. Bentuk pelanggaran tersebut meliputi keterlibatan ASN dalam kampanye, penggunaan media sosial untuk mendukung calon tertentu, serta penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik.

Penanganan terhadap pelanggaran tersebut dilakukan melalui mekanisme kerja sama antara Bawaslu dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan menggunakan aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT), yang memungkinkan pelaporan secara cepat dan terdokumentasi. Meskipun demikian, penindakan terhadap pelanggaran masih mengalami hambatan, seperti kurangnya respons dari ASN yang dipanggil dan lemahnya efek jera dari sanksi yang dijatuhkan.

Selain penindakan, Bawaslu Sambas juga aktif dalam melakukan pencegahan. Upaya ini dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, pembinaan moral dan hukum terhadap ASN, serta pendekatan langsung kepada tim sukses pasangan calon. Sosialisasi intensif dilakukan untuk meningkatkan pemahaman ASN mengenai aturan netralitas, sedangkan pelatihan dan monitoring internal dilakukan untuk memastikan seluruh staf Bawaslu bekerja sesuai dengan etika dan SOP yang berlaku. Penegakan disiplin internal juga dijalankan melalui evaluasi kinerja, teguran, hingga pemecatan jika diperlukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Sambas menjalankan perannya dalam pencegahan pelanggaran netralitas ASN melalui tiga fungsi utama, yaitu pencegahan, pengawasan, dan penindakan.

1. **Pencegahan**

   Bawaslu melakukan upaya *preventif* melalui sosialisasi kepada ASN, kepala daerah, serta instansi terkait lainnya. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai regulasi netralitas ASN serta sanksi yang dapat diberikan jika terjadi pelanggaran. Bawaslu juga melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah dan Badan Kepegawaian

Negara (BKN) untuk memastikan aturan netralitas ASN dipatuhi secara ketat.

2. **Pengawasan**

   Pengawasan dilakukan secara aktif baik melalui pemantauan langsung maupun melalui media sosial. ASN yang terindikasi terlibat dalam aktivitas politik praktis, seperti memberikan dukungan secara terbuka kepada salah satu calon, akan dipantau dan diberikan teguran sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Pengawasan berbasis digital menjadi tantangan tersendiri mengingat tingginya penggunaan media sosial di kalangan ASN.

3. **Penindakan**

   Bawaslu memberikan rekomendasi sanksi kepada KASN/BKN dan instansi terkait. Sanksi yang diberikan dapat berupa teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemberhentian dari jabatan bagi ASN yang melakukan pelanggaran berat. Dalam beberapa kasus, Bawaslu juga bekerja sama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan jika pelanggaran yang terjadi memiliki unsur hukum pidana Pemilu.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Bawaslu dalam mencegah pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada Kabupaten Sambas Tahun 2024, terlihat bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu di lapangan telah sejalan dan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang diamanatkan dalam regulasi, terutama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan berbagai Peraturan Bawaslu. Salah satu fungsi utama Bawaslu adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan Pemilu/Pilkada, termasuk mencegah

keterlibatan ASN dalam politik praktis. Hal ini tercermin secara nyata dalam tindakan Bawaslu Sambas yang menerima dan memproses sebanyak 19 kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN sepanjang tahapan Pilkada. Kasus-kasus tersebut ditindaklanjuti melalui sistem terintegrasi antara Bawaslu dan BKN, yaitu melalui aplikasi SBT (Sistem Berbagi Terintegrasi), sebagai bentuk koordinasi kelembagaan dalam upaya penegakan hukum dan etika ASN.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Bawaslu dalam mencegah pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada Kabupaten Sambas Tahun 2024, terlihat bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu di lapangan telah sejalan dan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang diamanatkan dalam regulasi, terutama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan berbagai Peraturan Bawaslu. Salah satu fungsi utama Bawaslu adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan Pemilu/Pilkada, termasuk mencegah keterlibatan ASN dalam politik praktis. Hal ini tercermin secara nyata dalam tindakan Bawaslu Sambas yang menerima dan memproses sebanyak 19 kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN sepanjang tahapan Pilkada. Kasus-kasus tersebut ditindaklanjuti melalui sistem terintegrasi antara Bawaslu dan BKN, yaitu melalui aplikasi SBT (Sistem Berbagi Terintegrasi), sebagai bentuk koordinasi kelembagaan dalam upaya penegakan hukum dan etika ASN.

Fungsi pencegahan yang menjadi bagian penting dalam Tupoksi Bawaslu juga telah dijalankan secara aktif oleh Bawaslu Kabupaten Sambas. Ini ditunjukkan melalui kegiatan sosialisasi langsung kepada ASN dan tim sukses pasangan calon, penyampaian himbauan secara tertulis, hingga pendekatan kultural terhadap pihak-

pihak yang berpotensi melanggar aturan netralitas. Edukasi ini tidak hanya dilakukan secara formal, tetapi juga melalui komunikasi interpersonal yang bertujuan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga netralitas birokrasi dalam kontestasi demokrasi lokal. Upaya ini sejalan dengan amanat Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang pencegahan pelanggaran dan pengawasan partisipatif.

Dari sisi fungsi pengawasan internal, Bawaslu Kabupaten Sambas menunjukkan konsistensi dalam menerapkan kode etik dan disiplin terhadap seluruh jajaran pengawas, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan. Evaluasi dilakukan secara berkala, dan pengawasan langsung di lapangan kerap dilakukan secara mendadak untuk memastikan bahwa anggota dan staf Bawaslu menjalankan tugas sesuai prinsip profesionalitas, netralitas, dan integritas. Penegakan etika juga dijalankan secara berjenjang, mulai dari teguran lisan, surat peringatan, hingga pelaporan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) jika ditemukan pelanggaran berat. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang tata kerja dan pola hubungan pengawas Pemilu.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Sambas tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan eksternal terhadap pelanggaran netralitas ASN, tetapi juga membina internal organisasi secara ketat agar profesionalisme dan integritas tetap terjaga. Meskipun tantangan masih ada, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan belum optimalnya sanksi terhadap pelanggar, Bawaslu telah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga integritas Pilkada yang bersih dan adil.

Lebih lanjut, peran koordinatif Bawaslu juga tercermin dalam sinerginya bersama BKPSDM Sambas dalam menyosialisasikan aturan netralitas ASN, serta dengan KPU dan aparat penegak hukum dalam menjaga netralitas dan kelancaran Pilkada. Melalui kolaborasi tersebut, Bawaslu turut memperkuat pengawasan partisipatif dan menjadikan masyarakat sebagai mitra aktif dalam mengawasi jalannya Pilkada, sebagaimana tercermin dari tingginya partisipasi publik dalam pelaporan dugaan pelanggaran

Dengan tingginya antusiasme masyarakat yang juga diiringi oleh peningkatan laporan pelanggaran, peran Bawaslu semakin sentral dalam mengawal demokrasi lokal. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kewenangan Bawaslu dalam memberikan sanksi langsung, penguatan sinergi antar lembaga, serta pengembangan sistem pencegahan berbasis digital dan komunitas untuk membentuk kesadaran kolektif menjaga netralitas ASN sebagai fondasi utama demokrasi.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Sambas dalam konteks pencegahan pelanggaran netralitas ASN telah berjalan searah dengan mandat hukum dan regulatif lembaga. Seluruh tindakan pengawasan, pencegahan, penindakan, serta pembinaan internal mencerminkan bahwa Tupoksi Bawaslu tidak hanya dijalankan secara formal, tetapi juga telah diimplementasikan dalam tindakan konkret di lapangan. Dengan demikian, Bawaslu Kabupaten Sambas telah menunjukkan peran strategisnya sebagai pengawal demokrasi lokal yang bertanggung jawab, adaptif, dan berintegritas.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rezani Arifin

Nim : E1051211085

Jurusan : Jurusan Ilmu Administrasi

Program Studi : Ilmu Politik

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Judul Skripsi : Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mencegah Tindak Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Sambas Tahun 2024.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun ini adalah hasil karya saya sendiri. Skripsi ini tidak mengandung karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi manapun, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab selaku Peneliti.

Pontianak, 9 September 2024
Penulis

Rezani Arifin
E1051211085

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"Bismillahirrahmanirrahim"

Motto

"فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا"

"Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan."
(Q.S Al-Insyirah: 6).

"Menggadaikan Netralitas Demi Kekuasaan,
Adalah Menjual Martabat Profesi Demi Kepentingan Sesaat."
"REZANI ARIFIN"

Persembahan:

Persembahan ini penulis tujukan untuk orang-orang yang sangat berjasa dalam kehidupan peneliti, sukses yang diraih sangat tidak lepas dari peran dan jasa dari kedua orang tua, keluarga besar, dan para dosen. Setelah ini penulis akan menerapkan ilmu yang di dapat dalam kehidupan sebenarnya dan akan digunakan sebaik-baiknya untuk masa depan. Peneliti sembahkan terimakasih atas dukungan dan semangat yang telah diberikan.

1. Persembahan untuk Ayahanda, Jayadi beliau memang tidak sempat merasakan bangku pendidikan apalagi bangku perkuliahan namun beliau mampu menempa penulis sampai dengan titik saat ini memberikan motivasi biarpun secara tidak langsung, namun sangat terasa bagi penulis. Persembahan ini penulis tuliskan sebagai ungkapan terima kasih yang tak terhingga untuk semua cinta, pengorbanan, dan kasih sayangmu. Semoga setiap langkahku dapat menjadi kebanggaan bagimu, sebagaimana engkau selalu menjadi kebanggaan dalam hidupku. Terima kasih ayah, semoga

Allah senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam hidupmu.

2. Persembahan untuk Ibunda, Yeni Susanti engkaulah cahaya dalam setiap gelapku, doa dalam setiap langkahku, dan kekuatan dalam setiap kelemahanku. Sejak kecil, aku tumbuh dalam dekapan kasih sayangmu, dalam setiap tetes keringat dan air matamu yang tak pernah kau keluhkan. Engkau selalu memberi tanpa meminta, berkorban tanpa berharap, dan mencintai tanpa batas. Maafkan aku Ibu, jika dalam perjalanan ini aku belum mampu membalas segala jerih payahmu. Setiap butir doa yang kau panjatkan, setiap lelah yang kau sembunyikan, dan setiap harapan yang kau titipkan adalah alasan mengapa aku tetap berdiri hingga saat ini. Skripsi ini kupersembahkan untukmu, sebagai bukti kecil bahwa semua perjuanganmu tidak pernah sia-sia. Semoga Tuhan selalu melimpahkan kebahagiaan dan kesehatan untukmu, Ibu. Karena bagiku, tiada kebahagiaan yang lebih berarti selain melihat senyummu yang tulus dan bangga. Terima kasih telah menjadi segalanya dalam hidupku.
3. Persembahan untuk Saudari kandung, Almh. Fatimah saudariku yang telah berpulang, kepergianmu meninggalkan ruang kosong yang tak tergantikan. Meski raga tak lagi bersama, aku percaya bahwa engkau kini berada di tempat yang lebih baik. Setiap langkahku hari ini juga untukmu, sebagai bukti bahwa aku terus berusaha menjalani kehidupan ini dengan baik. Dan untuk saudaraku yang masih menempuh pendidikan Farhan Gusfariza dan

M. Kamarul Riski Riyadi, tetaplah berjuang dan jangan pernah menyerah. Aku melihat semangatmu yang tak padam, ketekunanmu yang mengispirasi harapan besar yang kau genggam untuk masa depan. Skripsi ini kupersembahkan sebagai bukti bahwa usaha dan kerja keras akan selalu membawa hasil. Semoga kau juga bisa mencapai impianmu, seperti yang kita cita-citakan bersama. Kalian bertiga adalah bagian dari hidupku, yang menjadikanku lebih kuat dan lebih berarti. Terima kasih telah menjadi saudara dan saudari yang luar biasa dalam hidupku.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***"Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Tindak Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Kabupaten Sambas Tahun 2024".*** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.Sos) di Universitas Tanjungpura, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Politik.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak, yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi ini.
2. Dr. Herlan, S.Sos., M.Si**,** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, yang telah memberikan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Dr. Ira Patriani, S.IP, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, yang telah memberikan arahan, kebijakan, dan dukungan selama masa studi hingga proses penyusunan skripsi ini.

4. Herri Junius Nge, S.Sos, M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik, yang telah memberikan motivasi dan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. Rusdiono, M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi dan pembimbing utama, yang telah memberikan arahan, masukan, dan motivasi dalam setiap proses penelitian hingga skripsi ini terselesaikan.
6. Akhmad Rifky Setya Anugrah, M.Sc., selaku pembimbing kedua, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, saran berharga, serta dorongan yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Dr. Zulkarnaen M.Si., selaku pembahas pertama, yang telah memberikan kritik, saran, dan evaluasi yang sangat membantu dalam penyempurnaan skripsi ini.
8. As'ad Albatroy Jalius, M.I.P., selaku penguji kedua, yang dengan penuh perhatian telah memberikan masukan berharga guna meningkatkan kualitas penelitian ini.
9. Yesi Mayasanti, S.Pd., M.E., selaku Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sambas, yang telah memberikan informasi, data, dan wawasan terkait penelitian ini.
10. Tonny Haryanto, S.T., selaku staf devisi penanganan pelanggaran Pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sambas, yang telah memberikan informasi, data, dan wawasan terkait penelitian ini.

11. Isnaini, S.H., selaku staf disiplin aparatur sipil negara (BKPSDMAD) Kabupaten Sambas, yang telah memberikan informasi, data, dan wawasan terkait penelitian ini.
12. Slamet Riyadi, S.H., selaku Camat Kabupaten Sambas, yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan informasi penting dalam proses penelitian ini.
13. Alfina Maharani S.Sos., selaku Mahasiswa Universitas Terbuka, yang telah membantu dalam proses pengumpulan data dan penelitian.
14. Oktaviandi, S.Tr.T., selaku Mahasiswa Poltesa yang telah membantu dalam proses penelitian di lapangan.
15. Adi varianto selaku kepala RT 0013 yang membantu Proses penelitian dan membantu kelancaran penelitian di lapangan.
16. Jayadi Ayahanda penulis, atas segala doa, dukungan, dan motivasi yang tidak pernah berhenti diberikan selama penulis menyelesaikan studi.
17. Yeni Susanti Ibunda penulis, yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, dan doa di setiap langkah perjalanan penulis.
18. Almh. Fatimah, Saudari penulis, yang senantiasa menjadi inspirasi dalam kehidupan penulis.
19. Farhan Gusfariza selaku saudara penulis, atas segala doa dan dukungannya.
20. Muhammad Kamarul Riski Riyadi selaku saudara penulis, atas dukungan dan motivasi yang telah diberikan.

21. Muhammad Fhahrul Rizki, S.Pd., yang telah menjadi keluarga kedua di tanah rantau, serta memberikan dukungan, bantuan, dan semangat selama proses penyusunan skripsi ini.
22. Mohd. Taufikri Herdiansyah, S.P., yang telah menjadi keluarga kedua di tanah rantau, serta memberikan motivasi dan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.
23. Hendoyo, S.Pd., yang telah menjadi keluarga kedua di tanah rantau, serta membantu dan memberikan semangat selama penyusunan skripsi ini.
24. Dandi Wahyudi, S.T., yang telah menjadi keluarga kedua di tanah rantau, serta memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian penelitian ini.
25. Teman-teman seperjuangan, yang memberikan doa, dukungan moral, serta semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun guna perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi kontribusi bagi dunia akademik dan praktik pengawasan Pemilu di Indonesia.

Pontianak, 9 September 2024
Penulis

Rezani Arifin
E1051211085

DAFTAR ISI

Halaman

COVER ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

LEMBAR PERSETUJUAN ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**

ABSTRAK ..... **v**

RINGKASAN SKRIPSI ..... **vii**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **xiii**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **xiv**

KATA PENGANTAR ..... **xvii**

DAFTAR ISI ..... **xxi**

DAFTAR TABEL ..... **xxiv**

DAFTAR GAMBAR ..... **xxv**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xxvi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian 7

1.3 Fokus Penelitian 8

1.4 Rumusan Masalah Penelitian 8

1.5 Tujuan Penelitian 8

1.6 Manfaat Penelitian 8

1.6.1 Manfaat Teoritis 8

1.6.2 Manfaat Praktis 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **10**

2.1 Konsep 10

2.1.1 Konsep Peran 10

2.1.2 Pencegahan 10

2.1.3 Konsep Peran BAWASLU 11

2.1.4 Konsep Aparatur Sipil Negara (ASN) 14

2.2 Teori Peran Institusi 17
2.2.1 Logika Kesepadanan (*Logic Of Appropriateness*)..... 18
2.2.2 Institusi Sebagai Pembentuk Identitas..... 20
2.2.3 Stabilitas Dan Perubahan Institusi. 20
2.2.4 Proses Institusionalisasi 21
2.3 Hasil Penelitian Yang Relevan 24
2.4 Gambaran Alur Pikir Penelitian..... 25
2.5 Asumsi/ Pertanyaan Penelitian 27
BAB III METODE PENELITIAN..... 28
3.1 Jenis Penelitian..... 28
3.2 Langkah- Langkah Penelitian 29
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian 30
3.3.1 Lokasi Penelitian 30
3.3.2 Waktu Penelitian..... 30
3.4 Subjek Dan Objek Penelitian 31
3.4.1 Subjek 31
3.4.2 Objek..... 32
3.5 Teknik Pengumpulan Data..... 32
3.5.1 Wawancara 33
3.5.2 Dokumentasi 33
3.6 Instrumen Atau Alat Pengumpulan Data 34
3.7 Analisis Data..... 34
3.7.1 Keabsahan Data 35
3.7.2 Teknik Analisis Data..... 38
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN..... 40
4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Sambas..... 40
4.2 Keadaan Geografi Kabupaten Sambas..... 42
4.2.1 Kependudukan Dan Demografi 43
4.2.2 Komposisi Jumlah Penduduk Kabupaten Sambas..... 46
4.3 Jumlah Aparatur Sipil Negara..... 48
4.3.1 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)
Menurut Jabatan dan Kelamin Di Kabupaten Sambas..... 50

4.3.2 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Sambas. 53
4.3.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Sambas 56
4.3.4 Jumlah PPPK Kabupaten Sambas Menurut Tingkat Kepangkatan Dan Jenis Kelamin (orang). 59
4.4 Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sambas 61
4.4.1 Struktur Organisasi..... 62
4.4.2 Program Dan Anggaran 63
4.5 Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sambas 65
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 67
5.1 Antusiasme Dan Dinamika Pilkada Di Kabupaten Sambas 67
5.2 Temuan Dan Laporan Pelanggaran Netralitas ASN 74
5.3 Peran Bawaslu Dalam Memastikan Anggota Dan Stafnya Bekerja Sesuai Dengan Norma Dan Aturan Yang Berlaku 82
5.4 Peran Bawaslu Dalam Membentuk Kesadaran ASN Dan Masyarakat Mengenai Pentingnya Netralitas ASN Dalam Pemilu 89
5.5 Tantangan Utama Yang Dihadapi Bawaslu Dalam Menjaga Stabilitas Menjaga Stabilitas Aturan Dan Kebijakan. 96
5.6 Proses Internal Di Bawaslu Dalam Menangani Laporan Dan Investigasi Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN. 102
5.7 Konfirmasi Kolaborasi BKPSDMAD Dan Bawaslu Kabupaten Sambas Dalam Penguatan Netralitas ASN 119
5.8 Hasil Wawancara Terkait Persepsi Dan Tanggapan Masyarakat, Pemangku Kepentingan, Dan Mahasiswa Terhadap Peran Bawaslu Dalam Mencegah Pelanggaran Netralitas ASN 130
BAB VI PENUTUP..... 140
6.1 Kesimpulan 140
6.2 Saran..... 143
6.3 Keterbatasan Penelitian..... 145
DAFTAR PUSTAKA 147

DAFTAR TABEL

Tabel		*Halaman*
Tabel 1.1	Jumlah Laporan Dan Pelanggaran Netralitas ASN Yang Di Proses Tahun 2020 Di Kalimantan Barat	3
Tabel 1.2	Pelanggaran Pilkada Serentak 2020 Kabupaten Sambas	5
Tabel 2.1	Penelitian Yang Relevan/Terdahulu	24
Tabel 3.1	Waktu Penelitian	31
Tabel 4.1	Wilayah Administrasi Kabupaten Sambas.....	43
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Menurut Agama Yang Dianut Di Kabupaten/Kota Sambas Tahun 2025	45
Tabel 4.3	Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Kabupaten Sambas Tahun 2025 Dalam Angka	47
Tabel 4.4	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Jabatan Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Sambas 2025	52
Tabel 4.5	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Sambas Tahun 2025	55
Tabel 4.6	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat/Golongan/ Ruang Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Sambas Tahun 2025.	58
Tabel 4.7	Jumlah Pegawai PPPK Menurut Pangkat /Golongan/Ruang Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Sambas Tahun 2025	60
Tabel 5.1	Hasil Pelaporan Pelanggaran Netralitas ASN Yang Telah Dilimpahkan Ke BKN Oleh Bawaslu Kabupaten Sambas	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar *Halaman*

1 Alur Pikir Penelitian 26

2 Konsep *Interactive* Model Miles Dan Huberman (Diadaptasi Sugiyono, 2022: 338) 35

3 Persentase Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten Sambas (%) 49

4 Kantor Dan Lingkungan Bawaslu Kabupaten Sambas Tahun 2025 61

5 Sruktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Sambas Tahun 2025 62

6 Kantor Dan Lingkungan BKPSDMAD Kabupaten Sambas Tahun 2025..... 66

7 Pengawasan Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati Sambas Pemilihan Tahun 2024 70

8 Kegiatan Penguatan Kapasitas, Kinerja, Dan Kedisiplinan Staf Aparatur Pengawas Pemilu 85

9 Sosialisasi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sambas, Dengan tema Netralitas ASN, Kepala Desa, Serta BPD 90

10 Koordinasi Dan Kerjasama Bawaslu, BKPSDMAD, Dan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sambas..... 92

11 Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Dalam Rangka Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pada Tahapan Kampanye Pemilihan Tahun 2024 107

12 Flowcart Terkait Proses Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN Oleh Bawaslu..... 111

13 Sosialisasi BKPSDMAD Dan Bawaslu Dalam Rangka Menjaga Netralitas ASN Dan Kepala Desa. 122

14 Sosialisasi Peraturan Disiplin, Kode Etik, Dan Netralitas Pegawai ASN Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sambas Tahun 2024 125

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran *Halaman*

1 Lampiran Panduan Wawancara 150

2 Lampiran Dokumentasi 154

3 Lampiran Biodata Penulis..... 163

4 Lampiran Daftar Surat Tugas Penelitian 165

5 Lampiran Surat Permohonan Bantuan Penelitian Mahasiswa 166

6 Lampiran Surat Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sambas (Bawaslu)..... 167

7 Lampiran Surat Tugas Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah Kabupaten Sambas (BKPSDMAD)..... 168

8 Lampiran Surat Tugas Kantor Camat Wawanacara Bersama Kepala Camat Terkait Pelanggaran Netralitas ASN Kabupaten Sambas 169

9 Lampiran Surat Pemberian Data Penelitian 170

10 Lampiran Surat Pembentukan Satuan Tugas Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sambas 2024 171

11 Lampiran Surat Edaran Pejabat Sementara (PJS) Terkait Netralitas ASN Dan Non ASN Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sambas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 175

12 Lampiran Surat netralitas Kepala Desa, Perangkat Desa, Dan BPD Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 (Camat Se-Kabupaten Sambas) 177

13 Lampiran Total Anggaran Sosialisasi Bawaslu 180

14 Lampiran Data Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di Kabupaten Sambas 181

15 Lampiran Surat Disposisi Dari Instansi BKD Kabupaten Sambas Terkait Wawancara Dengan Salah Satu Staf Disiplin ASN 182

16 Lampiran Peta Lokasi Penelitian Kabupaten Sambas..... 183

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu proses demokrasi yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang berkedaulatan bagi rakyat. Dalam pelaksanaannya, Pilkada harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan berkeadilan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga independen yang bertugas mengawasi jalannya Pemilu dan Pilkada di Indonesia. Fungsi utamanya adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan Pemilu dan Pilkada yang meliputi pengawasan proaktif, pencegahan, edukasi, penegakan hukum, dan termasuk penanganan terhadap pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan *Standart Operating Procedure* (SOP) yang ditentukan (Sinaga, vol.7, 2018: 19).

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki tugas, pokok, dan fungsi (Tupoksi) yang sangat strategis dalam memastikan terselenggaranya Pemilu yang demokratis, jujur, dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai lembaga pengawas Pemilu, Bawaslu bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu serta sengketa proses Pemilu di seluruh tahapan, mulai dari

perencanaan, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga rekapitulasi hasil Pemilu. Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada penyelenggara Pemilu lainnya, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), apabila ditemukan indikasi pelanggaran yang berpotensi mencederai integritas Pemilu.

Bawaslu bertugas mengawasi peserta Pemilu, penyelenggara Pemilu, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang dapat mengganggu prinsip keadilan dalam kompetisi politik. Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu memiliki kewenangan untuk memeriksa, menilai, dan mengambil tindakan terhadap laporan dugaan pelanggaran Pemilu, baik yang bersifat administratif, etik, maupun pidana, dengan berkoordinasi bersama pihak terkait seperti kepolisian dan kejaksaan dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Tidak hanya itu, Bawaslu juga berperan dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar memiliki kesadaran terhadap hak dan kewajibannya dalam Pemilu serta mendorong partisipasi publik dalam pengawasan Pemilu secara aktif. Dengan adanya Bawaslu, diharapkan Pemilu di Indonesia dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan berkualitas, sehingga menghasilkan pemimpin yang *legitimate* dan mencerminkan kehendak rakyat.

Pengawasan Bawaslu pada *Era smart society* khususnya dalam penyelenggaraan Pilkada di Indonesia semakin diperketat, tidak hanya melalukan pengawasan secara langsung melainkan juga harus turut diawasi dalam hal penggunaan media sosial, untuk itu sudah menjadi tugas tersendiri bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar memastikan Pemilu di Indonesia dapat

terselenggara dengan aman. Apalagi dalam pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kontestasi Pilkada, netralitas sangat penting untuk menjaga keadilan dan integritas proses demokrasi. ASN sebagai abdi negara memiliki peran sentral dalam menjalankan tugas pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, mereka harus bebas dari pengaruh politik agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan objektif.

Undang-undang secara tegas telah memaparkan ASN harus netral, namun pada faktanya masih banyak terjadi pelanggaran terhadap netralitas yang dilakukan oleh oknum ASN, padahal sudah jelas bahwa tertuang didalam UUD No 5 Tahun 2014 telah memaparkan bahwa ASN dilarang untuk berpolitik atau melakukan keberpihakan terhadap pasangan calon Pilkada. Akan tetapi masih ada saja oknum ASN yang melanggar peraturan tersebut. Berikut ini peneliti memaparkan data pelanggaran netralitas ASN Tahun 2020 di Kalimantan Barat:

Tabel 1.1

Jumlah Laporan Dan Pelanggaran Netralitas ASN Yang Di Proses Tahun 2020 Di Kalimantan Barat

No	Laporan	Yang diproses	Bulan	Tahun
1	67	12	Januari	2020
2	69	10	Februari	2020
3	81	3	Maret	2020
4	80	1	April	2020
5	57	0	Mei	2020
6	11	0	Juni	2020

KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

Sumber: Komisi Aparatur Sipil Negara Rilis Data Pengawasan Netralitas ASN Tahun 2020.

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap netralitas ASN di Kalimantan Barat masih cukup signifikan. Pelanggaran tersebut seperti memberikan tanda suka pada postingan, hingga secara terang terangan menyatakan dukungan terhadap pasangan calon, namun ada juga temuan dari pengawasan di lapangan oleh petugas saat digelarnya kampanye pasangan calon. Dengan tingginya tingkat pelanggaran netralitas ASN pada Tahun 2020 ini menjadi isu yang krusial lembaga Bawaslu untuk meninjau kembali sistem pengawasan yang berlaku dikarenakan menjelang Pilkada serentak setiap pegawai ASN harus bersikap netral untuk dapat menjalankan tugasnya secara *professional*. Untuk menegakkan prinsip netralitas ASN pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan Perundang-Undangan namun tingkat pelanggaran terhadap asas netralitas di kalangan pegawai ASN masih cukup tinggi terutama menjelang Pilkada serentak.

Kabupaten Sambas merupakan salah satu kabupaten yang juga melaksanakan pesta demokrasi yaitu, Pemilu/Pilkada yang di mana Kabupaten Sambas ini terindikasi terjadinya tindak pelanggaran netralitas ASN juga, yang seharusnya ASN harus melakukan tugas pokoknya seperti memberikan pelayanan terhadap publik namun terindikasi bahwa melakukan tindak pelanggaran netralitas seperti melakukan politik praktis menjelang Pilkada. Di Kabupaten Sambas selalu ada saja tindak pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oknum aparatur sipil negara, seperti contohnya berdasarkan data penanganan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sambas Tahun 2020 peneliti menampilkan data sebagai berikut:

Tabel 1.2

Pelanggaran Pilkada Serentak 2020 Kabupaten Sambas

No	Nama	Pelanggaran	Ket/Sanksi
1	Heroaldi Djuhardi Alwi	Membuat dan memasang baliho/spanduk dan kalender bakal calon bupati (Pelanggaran Netralitas ASN).	Disiplin sedang yaitu penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun.
2	Satono dan Fahrur Rofi	Membuat dan memasang baliho/spanduk dan kalender bakal calon bupati (Pelanggaran Netralitas ASN)	Disiplin sedang yaitu penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun.
3	Achmad Hardin	Membuat dan memasang baliho/spanduk dan kalender bakal calon bupati (Pelanggaran Netralitas ASN)	Disiplin sedang yaitu penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun.
4	Deni Irawan	Seorang anggota PPK Semparuk foto bersama bakal calon bupati dan wakil bupati (terlihat tidak netral dan memihak terhadap partai politik).	Kasus dihentikan.
5	1.Atbah Romin Suhaili 2.Eko Suprihatino 3.Libanin Abdul Somad	Menyalah gunakan kewenangan/jabatan dan program (Memanfaatkan fasilitas negara dan menyertakan atribut Bakal Pasangan Calon Bupati Sambas serta menyanyikan jingle/mars bakal pasangan calon).	Kasus dihentikan.
6	Atbah Romin Suhaili dan Alifudin	Petahana dan Anggota DPR RI menggunaka kewenangan/ program yan menguntungkan salah satu pasangan calon dan menjanjikan atau memberikan uang atau imbalan untuk memengaruhi suara masyarakat.	Kasus dihentikan.
7	Rudi Darmadi	Memasukkan stiker bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas ke dalam bantuan pangan (Pelanggaran Netralitas ASN).	Disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.
8	Izami	Foto bersama bakal calon wakil bupati, dalam unggahan media sosial Facebook (Pelanggaran Netralitas ASN).	Kasus dihentikan.
9	Azmi Alfitra	Mengkampanyekan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas melalui whatsapp (Pelanggaran Netralitas ASN)	Disiplin sedang Berupa penundaan Kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.
10	Atbah Romin Suhaili	Melakukan penggantian pejabat sejak 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan bagi calon yang berstatus petahana.	Kasus dihentikan.
11	Doris	Menyebarkan bahan kampanye pasangan calon (Pelanggaran Netralitas ASN).	Disiplin sedang Berupa penundaan Kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun
12	Yetno	Anggota BPD Desa Nibung, Paloh ikut serta dalam kegiatan partai politik.	Rekomendasi kepada pemda sambas untuk menjatuhkan sanksi.
13	La'us dan Datin Derahman	Pemberian sembako sebagai bentuk imbalan materi untuk memengaruhi suara masyarakat (politik uang).	Kasus dihentikan.

Sumber: Data Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sambas Tahun 2020.

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Sambas mendapatkan 7 (tujuh) laporan pelanggaran pemilihan dan 6 (enam) temuan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh oknum ASN maupun kandidat kepala daerah, sehingga jumlah laporan dan temuan menjadi 13 kasus yang ditangani, namun ada beberapa kasus yang diberhentikan (Yendra, dkk, vol.1, 2023: 138).

Pilkada Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Sambas mendapati laporan bahwa ada tindak pelanggaran netralitas menjelang Pilkada serentak yang dilakukan oknum ASN. Dari laporan yang diterima Bawaslu, ada kegiatan-kegiatan yang memang dianggap mereka sebagai pelapor itu melanggar Pasal 71 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. Bawaslu tidak bisa langsung menindaklanjuti atau memvonis itu bersalah atau tidak. Sehingga ini adalah proses untuk memutuskan nantinya. Akan tetapi Bawaslu sudah melakukan pemanggilan kepada pihak yang bersangkutan untuk dimintai keterangan namun tidak digubris. Dari laporan tersebut ada 90 item atau 90 kejadian yang dianggap oleh pelapor itu ada unsur penyalahgunaan kewenangan.

Bawaslu memiliki tugas dan wewenang untuk menangani pelanggaran secara cepat dan tegas. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan, maka proses Pilkada dapat terganggu dan hasilnya dapat dipertanyakan legitimasinya. Oleh

karena itu, peneliti perlu melakukan penilaian objektif terhadap efektivitas peran Bawaslu Kabupaten Sambas dalam mencegah pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu/Pilkada, khususnya terkait pelanggaran netralitas ASN. (Nartin, dkk, vol.2, 2022: 555).

Penelitian ini dilakukan karena setiap penyelenggaraan pesta demokrasi, khususnya di Kabupaten Sambas, selalu ditemukan adanya tindak pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh oknum aparatur sipil negara. Berdasarkan fakta tersebut, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji mengenai peran Bawaslu dalam mencegah pelanggaran netralitas ASN, agar setiap kasus yang diserahkan kepada Bawaslu dapat ditangani secara cepat dan tepat pada Pilkada 2024 mendatang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendukung kesuksesan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sambas, dengan judul "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mencegah Tindak Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sambas Tahun 2024".

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, identifikasi masalah yang ditemukan yaitu pelanggaran yang dilakukan ASN pada penyelenggaraan Pilkada 2024 dengan sub fokus penelitian yang dibatasi oleh masalah sebagai berikut:

a. Terjadinya sejumlah pelanggaran netralitas ASN menjelang Pilkada di Kabupaten Sambas Tahun 2024.
b. Kurangnya penerapan sanksi yang tegas membuat tindak pelanggaran netralitas ASN masih sering kali terjadi di pemilihan kepala daerah khusunya Kabupaten Sambas.
c. Kurangnya kepedulian ASN untuk memahami aturan netralitas selama Pemilu.

1.3 Fokus Penelitian

Peneliti melakukan pembatasan penelitian untuk menjelaskan dan menginterpretasikan hasil penelitian secara baik serta memudahkan proses penelitian agar tidak menyimpang dari fokus yang telah ditentukan. Adapun fokus dalam penelitian ini yaitu Peran Bawaslu Kabupaten Sambas dalam mencegah/ *Anticipate* tindak pelanggaran netralitas ASN di Pilkada 2024.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana peran Bawaslu dalam mencegah tindak pelanggaran netralitas ASN di Pilkada 2024?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Bawaslu dalam mencegah tindak pelanggaran netralitas ASN di Pilkada 2024.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum tata negara, administrasi publik, dan ilmu politik, terkait dengan pengawasan Pemilu/Pilkada dan netralitas ASN. Penelitian ini juga dapat memperkaya literatur ilmiah yang membahas efektivitas peran lembaga pengawas Pemilu dalam konteks lokal. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengawasan Pemilu dan netralitas ASN.

1.6.2 Manfaat Praktis

a) Manfaat Bagi Bawaslu Kabupaten Sambas.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konkret bagi Bawaslu Kabupaten Sambas mengenai berbagai kendala yang dihadapi dalam penanganan pelanggaran Pilkada. Dengan identifikasi permasalahan yang spesifik, Bawaslu dapat lebih memahami faktor-faktor yang menghambat kinerjanya dan menyusun strategi perbaikan dalam mencegah pelanggaran Pilkada di masa mendatang, khususnya pelanggaran netralitas ASN. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi internal untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan koordinasi dengan pihak lain.

b) Manfaat Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Penelitian yang dipublikasikan dapat meningkatkan kesadaran ASN lain mengenai pentingnya menjaga etika dan netralitas, terutama dalam konteks politik. Publikasi penelitian juga berfungsi sebagai bentuk peringatan dan edukasi bagi ASN agar tidak melakukan pelanggaran serupa.

c) Manfaat Bagi Masyarakat Dan Pemilih.

Penelitian ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat dan pemilih di Kabupaten Sambas tentang pentingnya pengawasan Pilkada yang efektif dan peran Bawaslu dalam menjaga integritas Pilkada. Pemahaman yang lebih baik diharapkan akan mendorong partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran yang terjadi serta mendukung proses pemilihan yang bersih dan transparan.